

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian suatu negara tentu ditunjang dari peran pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Sinergi diantara keduanya bisa memberikan hasil optimal, bisa memberikan efek positif terhadap keberlangsungan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara. Dalam pertumbuhan ekonomi tentu adanya pengeluaran yang membutuhkan dana, adapun dana didapatkan melalui penerimaan yang lebih dikenal dengan sebutan pendapatan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan lebih optimal. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Jika dibandingkan dengan sektor bisnis sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil sebab pendapatan tersebut diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otoda) tersebut ditinjau dari perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian.

Dengan adanya daerah otonom tersebut maka suatu daerah mempunyai wewenang dan kewajiban untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya

sendiri. Suatu daerah untuk dapat menghasilkan pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif secara kesinambungan, maka dapat dilakukan dengan desentralisasi (Mardiasmo, 2004: 10).

Menurut Ramandei (2009) kebijakan otonomi daerah ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat, diantaranya adalah pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang mempunyai informasi yang lebih lengkap (Mardiasmo, 2004)

Pelimpahan wewenang ini menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri, dimana pemerintah daerah dituntut dapat menggali potensi daerahnya sendiri sebagai sumber penerimaan daerah dan juga dapat mengelola keuangan untuk melaksanakan pemerintahannya. Pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seperti menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 yaitu suatu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah otonom yang berdasarkan atas asas otonomi. Salah satu tujuan dari adanya suatu otonomi daerah yaitu dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan diharapkan kedepannya suatu daerah tersebut dapat lebih mandiri. Tetapi dalam masa tahap awal pelaksanaan otonomi tersebut tidak semua daerah sudah siap melaksanakan otonomi, karena dalam pelaksanaan otonomi ini suatu daerah secara tidak sengaja dipaksa untuk melakukan suatu perubahan, baik struktur maupun proses dan kultur birokrasi (Mardiasmo, 2004: 207).

Dengan adanya otonomi dan desentralisasi tersebut, daerah wajib memenuhi azas umum pengelolaan keuangan sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yaitu, “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pemenuhan dari prinsip pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dapat dilihat dari kewajiban penyusunan APBD, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemenuhan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dapat dilihat dengan adanya situs resmi pemerintah yang menyediakan berbagai informasi mengenai target dan realisasi APBD daerah tersebut. Sedangkan pemenuhan kewajiban pengelolaan keuangan secara efisien, efektif, dan ekonomis, memerlukan suatu analisis dengan indikator tertentu yang dapat mengukur kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan ini juga untuk melihat kemandirian keuangan daerah, keberhasilan daerah dalam meningkatkan PAD-

nya, dan peran PAD tersebut dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan otonomi di suatu daerah.

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan otonomi daerah pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan otonomi daerah, anggaran daerah menjadi pintu penting yang paling mungkin bagi setiap daerah untuk mendinamisir kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-masing daerah (Yustika, 2007: 242).

Cara untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya (Halim, 2007).

Analisis dilakukan terhadap APBD dikarenakan APBD merupakan standar, acuan, dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, sehingga semua aspek pengelolaan keuangan dari daerah tersebut tergambar dalam APBD. Hasil analisis rasio keuangan dapat

dipergunakan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan daerah berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah tersebut dimana manfaat analisis rasio keuangan dapat menilai pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu serta menilai kemandirian keuangan daerah dan mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Saat ini pelaksanaan desentralisasi hampir merata di seluruh wilayah negara Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan desentralisasi. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki banyak potensi alam, potensi sektor wisata, maupun potensi-potensi dari sektor lainnya dari berbagai kota dan kabupaten yang ada. Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi pada beberapa tahun belakangan. Hal tersebut didorong membaiknya pendapatan masyarakat pasca perbaikan harga komoditas, konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah serta investasi yang mendorong meningkatnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi di kawasan Sumatera sejak triwulan IV 2015 pada media sumbarpost.

Peningkatan perekonomian tersebut juga didukung oleh sektor pariwisata yang saat menjadi salah satu sektor vital bagi Provinsi Sumatera Barat, terlebih lagi pada tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat dinobatkan sebagai provinsi wisata halal terbaik di dunia pada ajang *World Halal Tourism Award 2016* yang diberitakan oleh infosumbar. Pada tahun 2018, Sumatera Barat meraih penghargaan Platinum Provinsi Terbaik kategori Investasi dan Platinum Provinsi

Potensial kategori Pariwisata dalam *Indonesia Attractiveness Award 2018* yang diselenggarakan Tempo Media Grup bekerjasama dengan Frontier Consulting Group dimana merupakan sebuah riset yang melibatkan investor dan publik untuk memperoleh data mengenai daya tarik di sektor investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata untuk tingkat kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia.


Penghargaan ini menunjukkan adanya potensi besar terhadap Sumatera Barat sehingga mendapatkan pemasukan dan bagaimana kinerja terhadap pemasukan tersebut. Prestasi yang diraih oleh provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peranan Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto yang mana merupakan kota wisata dan kuliner terbaik yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari pertumbuhan (*growth*) penerimaan PAD, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto juga merupakan kota yang terus melakukan upaya pertumbuhan ekonomi terutama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat dimana Kota Sawahlunto pada *Sindo Weekly Government Award* tahun 2016 dinobatkan sebagai kota Terbaik bidang Ekonomi dan Kota Pariaman meraih Penganugerahan Peduli Wisata Award 2018.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota yang memiliki potensi dimana merupakan tujuan destinasi wisata yang banyak dituju oleh masyarakat baik masyarakat dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi sehingga menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar Kota Sawahlunto. Sementara itu Kota Pariaman juga merupakan salah satu kota dengan realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan II 2018 di Sumatera Barat.

Serta adanya Tour De Singkarak (TDS) yang lintasannya melalui Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman maka akan menambah pertumbuhan ekonomi,

pendapatan dari beberapa sektor tersebut turut memberi andil dalam peningkatan perekonomian di Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto. Peningkatan PAD wilayah tersebut diiringi dengan pemaksimalan potensi sumber daya daerah, pajak daerah dan retribusi daerah. Pentingnya melakukan penelitian guna menjadi referensi bagi pemerintah kota untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dalam penerimaan PAD dan merealisasikan pendapatan daerah tersebut dikemudian hari.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman sebesar 5,58% dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mencapai 6,02%. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto sama-sama ingin membangun pertumbuhan ekonomi daerahnya melalui sektor apapun dan terutama sektor pariwisata dan jasa yang andal, kedua kota ini juga giat mendukung perkembangan pariwisatanya serta memperbanyak even-even yang ada di kota tersebut. Tidak hanya berpusat pada pariwisatanya saja, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto juga mengembangkan subsektor ekonomi kreatif guna menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkatkan pendapatan.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Kota Pariaman tahun 2013-2016 berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Kota Sawahlunto tahun 2013-2016 berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah?

3. Bagaimana perbandingan kinerja antara Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kinerja keuangan daerah Kota Paraiaman berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.
2. Untuk menjelaskan kinerja keuangan daerah Kota Sawahlunto berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.
3. Untuk menjelaskan perbandingan kinerja keuangan antara Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait kinerja keuangan daerah Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto dan mengkorelasikannya dengan konsep-konsep yang telah dipelajari diperkuliahan
2. Bagi instansi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan perbandingan, dan acuan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto khususnya, dan untuk kabupaten dan/atau kota lain pada umumnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pada penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat umum, dengan memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat

dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang meningkat.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terbatas pada perbandingan tingkat kemandirian keuangan daerah dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran, Efektifitas penerimaan PAD, Pertumbuhan (*growth*) Penerimaan PAD, dan Peran (*share*) PAD terhadap belanja daerah antara Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto berdasarkan data APBD dan realisasi APBD tahun 2013-2016.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

- a. Bab I, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Disini dijelaskan mengapa perlu untuk melakukan penilaian kinerja keuangan daerah, dan mengapa penulis memilih Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto untuk diteliti.
- b. Bab II, berisi tentang teori teori dan definisi yang menjadi dasar perhitungan dan analisis dalam penelitian ini. Disini juga dijelaskan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.
- c. Bab III, berisi tentang Desain Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.
- d. Bab IV, berisi tentang Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan.
- e. Bab V, bagian penutup yang berisi Kesimpulan Penelitian, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.